

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan suatu bentuk ikatan suci yang lahir dan batin yang diucapkan secara sah antara laki-laki dan perempuan yang memiliki tujuan guna membangun rumah tangga yang bahagia dan kekal. maka hal tersebut menjadi sangat penting untuk diketahui dan dipahami terkait makna suatu perkawinan, agar mendapatkan ridho Allah SWT.<sup>1</sup> Perkawinan dapat dimaknai sebagai ikatan yang dapat menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan, halalnya hubungan suami istri dimulai pada saat akan telah dibacakan. Dengan adanya akad nikah hubungan yang awalnya haram dilakukan bagi pasangan yang belum memiliki hubungan perkawinan maka secara sah dihalalkan setelah dilakukannya akad nikah.<sup>2</sup>

Pada suatu perkawinan dapat dianggap sebagai satu diantara berbagai ibadah yang sifatnya sakral dan krusial di dalam suatu kehidupan yang dijalani oleh setiap manusia, sehingga suatu perkawinan tidak dapat dianggap sebagai suatu hubungan antar laki-laki dan perempuan belaka, namun lebih utama daripada hal tersebut, yakni suatu perkawinan ialah ikatan yang sangat kuat antar laki-laki dan perempuan yang memiliki tujuan hidup guna membangun rumah tangga yang harmonis dan sejahtera guna terhindar dari berbagai problematika rumah tangga yang teramat kompleks dan dinamis sehingga secara umum perkawinan di Indonesia sudah seharusnya dilaksanakan oleh calon pasangan suami istri yang terdiri dari laki-laki dan perempuan yang telah dewasa agar terciptanya rumah tangga yang “sakinah, mawaddah warahmah”. Sebagaimana telah dijelaskan pada kalamullah surat al-Rum Ayat 21 yakni:

---

<sup>1</sup> Amir Syariffudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia,2006), hlm. 30.

<sup>2</sup> Boedi Abdullahm, *Pengantar Hukum Keluarga*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011), hlm.9.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.<sup>3</sup>

Dari penjelasan ayat tersebut maka dapat dipahami bahwasanya rumah tangga pada suatu perkawinan pula dapat membentuk rasa ketentraman pada rumah tangga. Hal tersebut ditujukan guna membangun suatu rumah tangga yang bahagia dan abadi hingga wafat kelak. Maka secara otomatis masih cukup banyak berbagai hal yang bisa diperhatikan dan bisa dipersiapkan bagi calon pasangan suami istri yang hendak melangsungkan suatu perkawinan kelak.

Adapun persiapan itu ialah suatu persiapan yang sifatnya fisik maupun mental. Persiapan yang sifatnya fisik tersebut dapat dipahami bahwasanya harus telah matang dari aspek fisiknya, kemudian persiapan yang sifatnya mental ialah harus telah matang mentalnya, yakni bisa di lihat pada perilaku sukap yang dewasa dan bijak pada saat mengalami berbagai problematika rumah tangga. Sejatinya hal itu sangat diperlukan, disebabkan meninjau pula dari berbagai hal yang dapat terjadi kelak yang dikarenakan terdapat berbagai faktor yang bermula perbedaan antar satu dan lainnya, selanjutnya di hubungkan dengan perbedaan pada berbagai faktor yaitu, keadaan ekonomi, sosial, pendidikan serta berbedanya sudut pandang yang meliputi sikap dan sifat lainnya.

Pada hakikatnya suatu perkawinan pula terdapat berbagai persyaratan, rukun dan adanya hak dan kewajiban bagi laki-laki dan perempuan. Jika laki-laki dan perempuan telah mengetahui dan memahami terkait dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam rumah tangga, agar rumah tangga dapat berjalan dengan tentram dan sejahtera, jika terdapat berbagai permasalahan dalam rumah tangga. Maka

<sup>3</sup> Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. 2019), Q.S. Al-Rum ayat 21

rumah tangga yang telah dilalui sudah barang tentu tak dapat berjalan secara tentram dan harmonis.<sup>4</sup>

Berbagai hal tersebut dikarenakan terdapat lalainya pasangan suami istri pada saat melaksanakan berbagai hak dan kewajibannya pada rumah tangga dan tak terdapatnya suatu rasa peduli dan rasa siap pada saat hendak melangsungkan suatu perkawinan. Sehingga pada berbagai problematika tersebut para suami istri kelak tak dapat menuju kearah tujuan dari suatu perkawinan yang didambakannya. Hal tersebut disebabkan minimnya berbagai pengetahuan dan pemahaman pada saat membina rumah tangga yang sehingga belum terdapat suatu rasa siap dalam bertanggungjawab sebagai kepala rumah tangga dan ibu rumah tangga yang dikarenakan belum terdapatnya rasa dewasa diantara laki-laki dan perempuan dalam mengetahui dan memahami langkah-langkah guna membina rumah tangga.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dipahami bahwa terdapat berbagai fenomena yang terjadi dilingkungan masyarakat terkait banyaknya kasus-kasus keretakan dalam hubungan rumah tangga yang berujung pada perceraian, hal tersebut disebabkan oleh minimnya sifat kedewasaan pasangan suami istri, sehingga belum terbentuknya kemampuan dalam melaksanakan hak dan kewajiban pada suatu rumah tangga, sejatinya tanggung jawab dalam berumah tangga bukanlah sebatas pada tanggung jawab suami kepada istri begitupun sebaliknya, namun lebih daripada hal tersebut yakni rasa tanggung jawab kepada generasi keturunannya yang terlahir akibat suatu perkawinan. Hal tersebut disebabkan oleh minimnya kedewasaan dari segi mental maupun fisik pasangan suami istri yang jika ditinjau secara psikis, maka belum matang jiwa dan raganya.

Jika ditinjau dari pendekatan psikologis terkait matangnya jiwa raga laki-laki dan perempuan, maka ialah suatu pendekatan yang menjelaskan terkait berbagai fakta yang sangat erat kaitannya antar jiwa pada manusia normal, yang telah dewasa atau prilakunya beradab.<sup>5</sup> Apabila ditelisik pada suatu tujuan dari perkawinan, maka dapat melaksanakan aturan syari'at Islam secara optimal, yang

---

<sup>4</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, (Yogyakarta: Academia Tazzafa, 2005), hlm. 4.

<sup>5</sup> Jalaludin, *Psikologi Agama*, (Jakarta: PT. Grafindo, 1998), hlm. 11.

ditujukan guna meneruskan keturunan yang dapat dianggap memiliki rumah tangga yang sempurna dan harmonis. Sehingga berbagai tujuan suatu perkawinan tak akan dapat terwujud, jika pasangan suami istri belum memiliki umur yang cukup dewasa. Obyek psikologis terdiri tiga fase di dalam diri manusia yakni, pada fase anak-anak umur 0 hingga 12 tahun, kemudian pada fase remaja umur 13 hingga 12 tahun, serta pada fase dewasa umur 21 dan selebihnya. Sehingga apabila ditinjau dari segi masaknya jiwa raga manusia, yaitu pada suatu rumah tangga yang terdiri dari laki-laki dan perempuan ditujukan agar suatu perkawinan mempunyai suatu capaian yang besar guna membangun rumah tangga yang damai dan tentram serta agar terciptanya rasa tanggung jawab antar pasangan suami istri. Oleh karena itu sangatlah krusial batasan umur dalam suatu perkawinan, hal tersebut disebabkan pada saat melangsungkan suatu perkawinan sangatlah diperlukan kematangan dari segi psikologis. Sejatinya umur yang lebih cenderung dalam melangsungkan suatu perkawinan telah menyebabkan banyaknya kasus-kasus perceraian yang biasanya dikarenakan oleh minimnya rasa tanggung jawab dalam berumah tangga.

Kemudian jika ditinjau dengan pendekatan sosiologis, maka suatu perkawinan di bawah umur sudah barang tentu mempunyai banyak dampak, baik positif maupun negatif. Hal tersebut dapat diamati pada kehidupan sosial pasangan suami istri yang telah melangsungkan suatu perkawinan, pasangan tersebut secara alamiah membatasi diri dalam pergaulan dengan para teman dilingkungannya. Kemudian dampak positifnya ialah dapat tercukupi keperluan dari segi ekonominya, karena telah mampu mencari atau telah memiliki suatu pekerjaan yang halal. Namun jika ditelisik lebih mendalam terkait dampak suatu perkawinan di bawah umur ialah dapat terjadinya perselisihan terus-menerus yang berujung pada suatu perceraian dalam berumah tangga, sehingga pasangan suami istri menjadi seorang duda dan janda, dan psikis anak dikhawatirkan terkena, terutama jika pada mula berlangsungnya suatu perkawinan yang disebabkan oleh paksaan orangtua ataupun kebudayaan setempat yang mau tidak mau tetap harus melangsungkan perkawinan, hal tersebut sangatlah di khawatirkan dapat

berdampak pada gangguan mental pada anak.<sup>6</sup>

Pada hakikatnya syari'at Islam tidak mengatur secara eksplisit terkait batasan umur perkawinan bagi laki-laki dan perempuan yang hendak melangsungkan suatu perkawinan. Namun syari'at Islam hanya menyebutkan pada masa akhir baligh untuk laki-laki dan perempuan. Pada perempuan ialah 9 tahun disertai menstruasi, dan bagi laki-laki ialah 15 tahun disertai mimpi basah.<sup>7</sup>

Berdasarkan uraian tersebut, apabila ditinjau secara hukum positif hal yang menjadi tolak ukur terkait persyaratan batasan umur dalam melangsungkan suatu perkawinan bagi calon pasutri yakni tercantum pada Pasal 7 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: "Perkawinan hanya di izinkan jika laki-laki telah mencapai umur 19 tahun dan perempuan 16 tahun". Sehingga tolak ukur batasan guna melangsungkan suatu perkawinan tidak lagi mengacu pada standar akil baligh.<sup>8</sup> Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pria dan wanita telah mencapai umur 19 tahun, yang dipertegas kembali oleh PERMA No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah menaikkan batasan umur perkawinan menjadi sama bagi laki-laki maupun perempuan yakni, 19 tahun.

Dengan menaikkan batasan umur perkawinan, sudah sepatutnya dapat memiliki dampak yang positif, yaitu dapat meningkatkan sebuah kesadaran di masyarakat guna terhindar pada keterpaksaan guna melangsungkan suatu perkawinan, yakni dengan melalui jalan alternatif ialah mengajukan permohonan dispensasi perkawinan ke Pengadilan Agama. Terjadinya perubahan pada Undang-undang perkawinan tersebut ialah guna melindungi dan memenuhi berbagai hak pada anak, khususnya anak perempuan dalam bertumbuh dan berkembang, agar mendapatkan pendidikan yang lebih baik, persamaan dimata hukum, agar dapat terwujudnya tujuan suatu perkawinan yang harmonis dan abadi, sehingga terhindar pada perceraian serta guna meminimalisir banyaknya risiko kematian pada ibu. Seperti pada Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 1

---

<sup>6</sup> <https://artikula.id/bunga/-trashlmed-12/> diakses pada tanggal 25 Januari 21.47 WIB.

<sup>7</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 142.

<sup>8</sup> Oyo Sunaryo Mukhlas, *Pranata Sosial Hukum Islam*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2015), hlm. 111.

bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai sepasang suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Berdasarkan uraian tersebut, apabila ditinjau pada realitasnya masih banyak kasus-kasus perkawinan di bawah umur di Indonesia, hal tersebut menunjukkan bahwasanya adanya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yang bertujuan guna menangani banyaknya kasus perkawinan di bawah umur masih belum dapat berjalan secara efektif, misalnya di wilayah Kantor Kemenag Kabupaten Bandung yakni, di KUA Kec. Arjasari, Banjaran dan Pangalengan. Dalam hal ini sejak tahun 2018 sampai tahun 2021 terjadi kenaikan angka pernikahan dibawah umur yang terjadi di KUA Kec. Arjasari, Banjaran dan Pangalengan. Berdasarkan data yang diperoleh peneliti di lapangan pada tahun 2018 dan 2019 rincian data perkawinan dibawah umur yakni sebagai berikut :

Tabel 1.1  
Data Perkawinan di Bawah Umur  
di Kecamatan Arjasari, Banjaran dan Pangalengan<sup>9</sup>

No.	KUA Kec.	Tahun			
		2018		2019	
		L	P	L	P
1	Arjasari	0	0	7	9
2.	Banjaran	0	0	112	99
3.	Pangalengan	7	7	6	7

<sup>9</sup> Laporan Rekap Data Kasus Perkawinan di Bawah Umur di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bandung.

Berdasarkan data yang diperoleh dilapangan peneliti menemukan bahwa dalam situasi normal sebelum pandemi Covid-19 pernikahan dibawah umur di kecamatan banjaran, Arjasari dan Pangalengan terhitung sedikit . namun dimasa pandemi dimulai sejak tahun 2019-2020 terdapat peningkatan yang signifikan. Hal ini tentunya dilatar belakangi oleh beberapa faktor di masyarakat. Adapun data kenaikan jumlah pernikahan dibawah umur pada tahun 2020-2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.2  
Data Perkawinan di Bawah Umur  
di Kecamatan Arjasari, Banjaran dan Pangalengan<sup>10</sup>

No.	KUA Kec.	Tahun			
		2020		2021	
		L	P	L	P
1	Arjasari	11	11	7	20
2.	Banjaran	32	32	36	175
3.	Pangalengan	11	11	33	192

Naiknya jumlah perkara perkawinan dibawah umur di Kecamatan Arjasari, banjaran dan Pangalengan dapat dipahami bahwasannya hal tersebut berkaitan dengan mewabahnya covid 19 di tahun 2020 ini. Mewabahnya covid 19 ini berakibat pada masalah ekonomi dalam masyarakat. Kehilangan mata pencaharian berdampak pada sulitnya kondisi ekonomi keluarga, dengan demikian untuk mengurangi beban keluarga karena kondisi ekonomi keluarga yang sedang sulit pada masa covid 19 akhirnya orang tua mengambil jalan pintas untuk menikahkan anaknya meskipun masih di bawah umur. Selain itu pemberlakuan belajar di rumah juga menjadi salah satu pemicu pernikahan dini, aktivitas belajar di rumah mengakibatkan remaja memiliki keleluasan bergaul dalam lingkungan sekitar sementara pengawasan orang tua terhadap pergaulan anaknya lemah.

Banyaknya pernikahan di bawah umur yang terjadi selama covid 19

<sup>10</sup> Laporan Rekap Data Kasus Perkawinan di Bawah Umur di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bandung.

khususnya pada KUA Arjasari, KUA Banjaran, dan KUA Pangalengan merupakan fenomena yang harus di minimalisir oleh KUA yang berada di kecamatan terkait, mengingat pernikahan dibawah umur merupakan pelaksanaan perkawinan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan pertama atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan. Kasus pernikahan dibawah umur yang terjadi di Kecamatan Arjasari, Banjaran dan Pangalengan tentunya harus dilakukan usaha preventif dari KUA agar perkawinan yang dilakukan oleh setiap calon pengantin dilakukan sebagaimana peraturan yang berlaku, mengingat tujuan filosofis yang terdapat dalam Undang-undang perkawinan ditujukan untuk mengatur setiap masyarakat Indonesia guna mencapai kemanfaatan hukum yang di cita-citakan.

Peneliti mengambil sampel data pada 3 KUA yakni KUA Arjasari, pangalengan dan Banjaran. Tujuan diambilnya 3 sampel 3 kecamatan adalah agar dapat melihat faktor yang paling banyak mempengaruhi perkawinan dibawah umur terjadi di Kabupaten Bandung. Selain itu 3 KUA ini memiliki data terbanyak dalam hal perkawinan dibawah umur. Adapun data yang diambil terbilang 4 tahun, bertujuan agar dapat melihat apakah covid menjadi pengaruh terjadinya perkawinan dibawah umur di 3 kua tersebut. Maka berdasarkan permasalahan tersebut, penulis merasa perlu dan tertarik untuk meneliti terkait “Upaya KUA Dalam Menangani Perkawinan Di Bawah Umur Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Di KUA Kecamatan Arjasari, Banjaran dan Pangalengan)”.

## **B. Rumusan masalah**

1. Apa faktor-faktor yang menyebabkan banyaknya perkawinan di bawah umur di KUA Kecamatan Arjasari, Banjaran dan Pangalengan pada masa pandemi Covid-19 ?
2. Bagaimana perbandingan jumlah dan pelaksanaan perkawinan di bawah umur di KUA Kecamatan Arjasari, Banjaran dan Pangalengan ?
3. Bagaimana langkah KUA Kecamatan Arjasari, Banjaran Dan Pangalengan dalam menangani banyaknya perkawinan di bawah umur pada masa pandemi Covid-19 ?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan banyaknya perkawinan di bawah umur di KUA Kecamatan Arjasari, Banjaran dan Pangalengan pada masa pandemi Covid-19.
2. Untuk mengetahui perbandingan jumlah dan pelaksanaan perkawinan di bawah umur di KUA Kecamatan Arjasari, Banjaran dan Pangalengan.
3. Untuk mengetahui langkah KUA Kecamatan Arjasari, Banjaran Dan Pangalengan dalam menangani banyaknya perkawinan di bawah umur pada masa pandemi Covid-19

### **D. Kegunaan Penelitian**

#### 1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti secara umum diharapkan dapat menambah wawasan bagi seluruh masyarakat di Indonesia dan secara khusus dapat menjadi sumbangan keilmuan bagi mahasiswa Ahwal Syakhshiyah.

#### 2. Kegunaan Praktis

Adapun kegunaan praktis penelitian ini dapat berguna secara prakteknya di KUA, agar dapat diterapkan secara progresif dan masif terutama pada Upaya dalam menangani banyaknya Perkawinan di Bawah Umur.

### **E. Penelitian Terdahulu**

Tinjauan pustaka ini bertujuan untuk memperoleh suatu gambaran yang memiliki topik yang berhubungan dengan judul yang akan diteliti, bersumber dari beberapa penelitian terdahulu yang sejenis dan memiliki keterkaitan, diantaranya yakni:

1. Suatu penelitian skripsi pada tahun 2016 yang berjudul “Peran KUA Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang dalam Mengurangi Perkawinan di Bawah Umur“, Karya Dimas Gandani Nugraha. Pada penelitian tersebut ditunjukkan guna mengetahui terkait berbagai faktor yang menyebabkan banyaknya kasus suatu perkawinan di bawah umur di

Kecamatan Pamulihan, kemudian guna memahami dan menjelaskan terkait berbagai upaya pihak KUA guna mengurangi banyaknya suatu perkawinan di bawah umur, serta guna menganalisis terkait berbagai faktor penunjang dan penghambat guna mengurangi banyaknya suatu perkawinan di bawah umur.<sup>11</sup>

2. Sebuah penelitian skripsi pada tahun 2018 yang berjudul “Efektivitas Upaya KUA Gedungsari dalam Mengurangi Angka Pernikahan di Bawah Umur Persepektif Maqashid Asy-Syari’ah (Studi di Kecamatan Gedangsari Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015-2017)”, Karya Asep Miftahudin. Penelitian tersebut bertujuan guna menjelaskan terkait berbagai upaya yang dilakukan oleh pihak KUA di Kecamatan Gedangsari guna mengurangi angka pernikahan di bawah umur, dan memaparkan terkait efektivitas pada berbagai upaya yang dilakukan oleh pihak KUA di Kecamatan Gedangsari guna mengurangi angka pernikahan di bawah umur.<sup>12</sup>
3. Skripsi yang ditulis oleh Hidayat pada tahun 2019 dengan judul “*Peranan Kantor Urusan Agama dalam Pencegahan Perkawinan di Bawah Umur di Kecamatan Wawo Kabupaten Bima*”, yang ditunjukan guna memahami dan menjelaskan berbagai peranan pihak KUA untuk mencegah suatu perkawinan di bawah umur di matan Wawo Kabupaten Bima dan untuk mengetahui terkait berbagai faktor yang menjadi penyebab suatu perkawinan di bawah umur di Kecamatan Wawo Kabupaten Bima.<sup>13</sup>
4. Skripsi yang ditulis pada tahun 2018 yang berjudul “*Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Meminimalisir Pernikahan Dini (Studi Kasus di KUA Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak)*”, karya Maulana Muzaki Fatawa.

---

<sup>11</sup> Dimas Gandani Nugraha, *Skripsi: “Peran KUA Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang dalam Mengurangi Perkawinan di Bawah Umur”*, (Bandung: Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati, 2016).

<sup>12</sup> Asep Miftahudin, *Skripsi: “Efektivitas Upaya KUA Gedangsari dalam Mengurangi Angka Pernikahan di Bawah Umur Perspektif Maqashid Asy-Sya’ah (Studi di Kecamatan Gedangsari Kabupaten Gunungkidul Tahlmun 2015-2017)*, (Yogyakarta: Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2018).

<sup>13</sup> Hidayat, *Skripsi: “Peranan Kantor Urusan Agama dalam Pencegahan Perkawinan di Bawah Umur di Kecamatan Wawo Kabupaten Bima”*, (Mataram: Fakultas Syari’ah UIN Mataram, 2019).

Penelitian ini ditujukan guna memahami dan menjelaskan peran pihak KUA untuk mengurangi suatu perkawinan di bawah umur dan guna menganalisis berbagai implikasi suatu peran pihak KUA pada Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak.<sup>14</sup>

5. Kemudian pada sebuah penelitian yang berupa skripsi pada tahun 2019 yang ditulis oleh Ryan Irwin dengan judul "*Strategi Kantor Urusan Agama (KUA Ujan Mas Kabupaten Kepahiang) Tahun 2014-2017 dalam Menanggulangi Pernikahan di Bawah Umur*", pada penelitian tersebut bertujuan guna mengetahui berbagai penyebab terjadinya suatu pernikahan di bawah umur pada Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang, kemudian guna memahami dan menganalisis terkait strategi pihak KUA untuk menangani banyaknya kasus suatu pernikahan di bawah umur pada Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang, serta guna memahami dan menjelaskan terkait berbagai dampak terjadinya suatu pernikahan di bawah umur.<sup>15</sup>
6. Sebuah Jurnal pada tahun 2017 yang ditulis oleh Ahmad Wafiq dengan judul "*Upaya Yuridis dan Sosiologis Kantor Urusan Agama dalam Pencegahan Pernikahan Usia Dini*", penelitian ini ditujukan untuk memahami dan menjelaskan terkait upaya yuridis dan sosiologis guna mengurangi suatu pelaksanaan perkawinan di bawah umur.<sup>16</sup>
7. Sebuah Jurnal yang ditulis oleh Mughniatul Ilma yang berjudul "*Regulasi Dispensasi dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin bagi Anak Pasca Lahirya UU No. 16 Tahun 2019*", Pada penelitian ini menjelaskan terkait pelaksanaan perkawinan dibawah umur semakin banyak, terutama setelah lahirnya UU No. 16 Tahun 2019 dan PERMA No. 5 Tahun 2019. Sehingga sangat diperlukannya suatu aturan secara

---

<sup>14</sup> Maulana Muzaki Fatawa, *Skripsi*: "Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Meminimalisir Pernikahan Dini (Studi Kasus di KUA Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak), (Semarang: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo, 2018).

<sup>15</sup> Ryan Irwin, *Skripsi*: "Strategi Kantor Urusan Agama (KUA Ujan Mas Kabupaten Kepahiang) Tahun 2014-2017 dalam Menanggulangi Pernikahan di Bawah Umur, (Rejang Lebong: IAIN Curup, 2019).

<sup>16</sup> Ahlmmad Wafiq, "Upaya Yuridis dan Sosiologis Kantor Urusan Agama dalam Pencegahan Pernikahan Usia Dini", *Jurnal Ulumuddin*, Vol. 7, No. 1, Juni 2017, hlm. 24-27.

jelas dan tegas agar tidak multi tafsir, terkait alasan mengabulkannya majelis hakim supaya dapat suatu kepastian hukum serta dapat mengurangi banyaknya perkawinan di bawah umur.<sup>17</sup>

## F. Kerangka Pemikiran

Perkawinan ialah suatu bentuk ibadah antar laki-laki dan perempuan yang telah berumah tangga kepada Allah yang paling lama dan panjang. Hal tersebut selaras dengan pandangan Subekti yakni bahwasanya perkawinan merupakan suatu ikatan suci yang diakui keabsahannya antar laki-laki dan perempuan yang bertujuan guna membangun dan membina rumah tangga hingga tak terukur lamanya. Sejatinya suatu perkawinan pula masuk ke dalam kategori suatu perbuatan hukum yang sifatnya primer di dalam hidup lingkungan bermasyarakat, dikarenakan suatu perkawinan tak sebatas antara laki-laki dan perempuan belaka, namun suatu perkawinan pula memiliki keterkaitan antara keluarga dari dua pihak.

Perkawinan sudah sepatutnya dilaksanakan oleh laki-laki dan perempuan yang telah dewasa, yakni telah memiliki kesiapan dari segi mental maupun fisik, hal tersebut sebagaimana telah diatur pada penjelasan umum UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pada Pasal 7 Ayat (1) yakni jika telah masuk pada umur 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan, selanjutnya peraturan tersebut telah mengalami perubahan menjadi UU No. 16 Tahun 2019 yang pada Pasal 7 Ayat (1) nya menjadi 19 tahun setara antara laki-laki dan perempuan, serta dipertegas kembali pada PERMA No. 5 Tahun 2019 yang mengatur terkait prosedural persidangan di Pengadilan.

Jika suatu perkawinan ditinjau pada syari'at Islam, maka bahwasanya suatu kedewasaan sangatlah dibutuhkan, yakni tandanya telah akhir *baligh*, dengan rincian minimal umur bagi laki-laki 15 tahun diikuti mimpi basah dan bagi perempuan 9 tahun yang ditandai dengan haid, sehingga jika telah dipenuhi syarat kedewasaan tersebut, maka secara otomatis laki-laki dan perempuan telah dapat

---

<sup>17</sup> Mugniatul, "Regulasi Dispensasi dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin bagi Anak Pasca Lahirnya, Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Al-Manhaj, Vo. 2, No. 2, Juli-Desember 2020, hlm. 133-134.

melangsungkan suatu perkawinan.<sup>18</sup>

Tujuan syari'at islam salah satunya merupakan suatu bentuk upaya preventif. upaya preventif merupakan suatu tindakan pengendalian sosial dalam rangka mencegah dan mengurangi kemungkinan terjadinya hal- hal yang tidak diinginkan di masa yang akan datang dalam pengendalian sosial ini masyarakat atau individu diarahkan untuk tidak melakukan suatu pelanggaran. Dalam pengendalian sosial tindakan preventif dapat berbentuk nasihat, anjuran aturan atau hukum dan lain-lain. Adapun pengertian preventif menurut para ahli, yakni menurut Collins Dictionary tindakan preventif merupakan pencegahan yang diadakan dengan tujuan untuk membantu mencegah hal-hal seperti jenis penyakit sosial atau tindak kejahatan.<sup>19</sup>

Suatu perbuatan yang secara sadar dilakukan pasti memiliki tujuan tertentu dengan tidak mempersoalkan apakah perbuatan tersebut baik atau buruk mendatangkan manfaat atau mudharat. Oleh karena itu sebelum melaksanakan suatu perbuatan ada beberapa tahapan yang perlu dipersiapkan sebelumnya, begitupun dalam melaksanakan pernikahan seseorang harus melakukan beberapa kegiatan sebelum bisa melangsungkannya. Sadd Azl- Zariah adalah suatu metode penggalian hukum islam dengan cara mencegah, melarang dan menutup jalan atau wasilah dari suatu pekerjaan yang tampaknya bersifat baik dan diperbolehkan namun dapat menjerumuskan pada perkara yang dapat menimbulkan mefasadatan atau kerusakan.<sup>20</sup>

Menurut Syatibi syadz dzariah merupakan sesuatu yang mashlahat kepada mafshadat, artinya seseorang melakukan suatu pekerjaan yang pada dasarnya diperbolehkan karena suatu kemashlahatan, tetapi diakhir tujuan akan berakhir menjadi suatu kemafsadatan. Menurut Badran syadz dzari'ah yakni perantara atau suatu sarana kepada suatu perkara, maksudnya mencegah dan menahan jalan yang namak hukum mubah namun dapat menjerumuskan pada perkara yang haram,

---

<sup>18</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 1*, (Jakarta: Penada Media, 2008), hlm. 394.

<sup>19</sup> <https://dosensosologi.com>, diakses pada tanggal 18 Februari 2021 jam 22. 46 WIB.


<sup>20</sup> Rachmat Syafe'i, Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*. (Bandung: Pustaka Setia, 2007). hlm 156.

demi mengikis sebab keharaman atau mencegah terjadinya perkara yang haram. Menurut Ibnu Qayyim mendefinisikan sadd dzari'ah yakni melarang dan menolak segala sesuatu yang bisa menjadi sarana yang merujuk kepada keburukan, keharaman untuk mencegah kerusakan dan bahaya.<sup>21</sup>



---

<sup>21</sup> Wahbah Zuhayli, *Al wajiz Fi Ushulil Fiqh*, Damaskus, Suriyah :Dar-l-fikr,1999, hlm 108.



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG